



Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber dan Selebgram Sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi

Arty sriwahyuni Br Perangin Angin¹, Helena Helen Hestaria Lumban Gaol²

¹Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : artysriwahyuni@gmail.com

²Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : helenhestaria10@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

Pandemic covid-19, youtuber, celebgram, social media, income tax

Kata kunci:

Pandemi covid-19, youtuber, selebgram, media sosial, pajak

Abstract

The Covid-19 pandemic has almost paralyzed all economic activities in Indonesia. In the current era of the Industrial Revolution 4.0, Selebgram and Youtubers are new professions that were never thought of 20 years ago. The era of social media creates millions of new jobs. Celebgram and YouTuber are professions that are very developing nowadays so that the demand is increasing every year. Because the interest in this profession is getting higher because the income is quite promising so that it meets the requirements to be a tax object, of course the government has followed up on this by issuing regulations related to income tax on the profession of celebrities and YouTubers. The legal basis that regulates taxes for celebrities and YouTubers is regulated in Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures. This is an attempt by the government to accelerate the increase in Indonesian income by boosting tax revenue. However, there is still a lack of awareness among programmers and YouTubers in paying taxes, so it is important for the government to socialize to taxpayers about general provisions and procedures for carrying out tax payment obligations to increase tax revenue and state revenue for a more stable state economy. The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of tax imposition for the celebgram and YouTuber profession, as well as the application of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in overcoming the barriers faced by celebrities and YouTubers in implementing the application of income tax. The method in this research is qualitative, research that emphasizes the meaning, reasoning, definition of a particular situation, and researches more on relevant literature and areas of daily life to obtain descriptive data.

Abstrak

Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan perekonomian Indonesia. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, Selebgram dan Youtubers adalah profesi baru yang belum pernah terpikir 20 tahun lalu. Era media sosial membuat jutaan lapangan pekerjaan baru. Selebgram dan youtuber merupakan profesi yang sangat berkembang saat ini sehingga peminatnya semakin banyak setiap tahunnya. Dikarenakan minat akan

profesi tersebut semakin tinggi karena pendapatannya yang cukup menjanjikan sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan objek pajak, tentunya pemerintah menindaklanjuti hal tersebut dengan dikeluarkannya peraturan terkait pajak penghasilan pada profesi selebgram dan youtuber. Dasar hukum yang mengatur mengenai pajak untuk selebgram dan youtuber diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini merupakan sebuah upaya pemerintah dalam melakukan percepatan peningkatan Pendapatan Indonesia dengan mendorong penerimaan pajak. Namun masih kurangnya kesadaran selebgram dan youtuber dalam membayar pajak, sehingga penting peran pemerintah mensosialisasi kepada wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara untuk perekonomian negara yang lebih stabil. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis efektivitas pengenaan pajak bagi profesi selebgram dan youtuber, serta penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi oleh selebgram dan youtuber dalam pelaksanaan penerapan pajak penghasilan. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, dan meneliti lebih banyak pada kepustakaan yang relevan dan bidang kehidupan sehari-hari untuk memperoleh data yang sifatnya deskriptif.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Dampak Pandemi Covid-19 atau penyebaran virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi konvensional dan digital. Akibatnya penerimaan pajak negara pun ikut menurun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun ini (tirto.id, 2020). Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh.

Melihat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dunia melahirkan dunia baru yang dinamakan dunia maya (cyberspace). Media sosial berbasis digital adalah salah satu bentuk dunia maya yang hadir sebagai wadah manusia untuk melakukan berbagai hal, seperti kemudahan komunikasi jarak jauh, termasuk salah satunya melakukan perdagangan/jual beli atau yang dikenal dengan e-commerce, melakukan perjanjian kerja, pengiklanan atau promosi suatu produk dan sebagainya. Instagram, facebook, twitter, youtube, tumblr adalah contoh media sosial yang sangat diminati saat ini dari berbagai kalangan.

Banyaknya peminat media sosial ini, dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang tergolong menjanjikan.

Dalam media sosial tersebut, sering terdengar istilah Selebgram, atau YouTuber. Selebgram adalah gabungan dari kata selebriti dan instagram

merupakan istilah untuk orang yang terkenal di media sosial Instagram. Selebgram sering menerima tawaran untuk menjadi bintang iklan untuk mempromosikan (endorse atau endorsement) barang dagangan dari toko online yang memberi tawaran kepada Selebgram tersebut. Selain endorse, selebgram juga kerap menerima tawaran paid promote, berasal dari gabungan kata paid berarti bayar dan promote berarti promosi. Jadi paid promote dapat didefinisikan sebagai layanan jasa promosi berbayar. Tarif paid promote umumnya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif endorsement. (Kompasiana:2020)

Tidak jauh berbeda dengan profesi selebgram, YouTuber yang merupakan sebutan untuk orang yang terkenal di Youtube. YouTuber juga sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang mereka unggah di akun Youtube mereka. Salah satu sumber pendapatan YouTuber adalah dari Google AdSense. AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google Corporation. Sistem perhitungan penghasilan yang diberikan Google melalui Google AdSense kepada YouTuber ini sering disebut dengan istilah cost per mille (CPM) atau cost per thousand (CPT), adalah berapa banyak cost yang harus dikeluarkan advertisers untuk 1.000 penonton iklan. Dengan adanya Google AdSense, YouTuber bisa meletakkan titik di mana iklan akan muncul pada saat orang-orang menonton video mereka dan YouTuber akan mendapatkan bayaran berdasarkan berapa banyak orang yang menonton iklan di video mereka. Sistem CPM atau CPT ini kerap digunakan dalam dunia periklanan atau advertising. (Wikipedia,2021)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melihat peluang yang bisa dijadikan upaya untuk meningkatkan pemasukan tambahan bagi negara melalui pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap YouTuber dan Selebgram yang sudah menerima penghasilan melalui YouTube atau Instagram, maupun yang sudah menjadikan YouTuber dan Selebgram sebagai pekerjaan utama. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan. Maka dari penjelasan di atas, hasil yang didapat Selebgram atau YouTuber dalam mempromosikan atau menjual produk-produk di media sosial tentu termasuk objek pajak. Oleh sebab itu, Selebgram dan YouTuber tentu wajib membayar pajak karena mendapat penghasilan dari kerja sama dengan toko online dan dari Google AdSense itu sendiri. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagian besarnya menggunakan Sistem Self Assessment artinya Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila penghasilan dari Wajib Pajak telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 54.000.000,-), maka Wajib Pajak berkewajiban melapor Pajak Penghasilan secara self assessment. (Siti Kurnia Rahayu, 2020:112)

Dengan kata lain, Wajib Pajak sendiri menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak mereka. Sedangkan pihak pemerintah dan DJP hanya mengawasi. Namun dalam praktiknya, pemerintah kewalahan dalam mengawasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Pemerintah berusaha meminimalisir tindakan tidak patuh ini dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akan tetapi, tingkat Wajib Pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak masih tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh DJP dan

pemerintah terhadap YouTuber dan Selebgram juga belum maksimal. Sumber penghasilan YouTuber dan Selebgram yang beragam dan sistem perhitungan penghasilan yang abstrak sama sekali tidak membantu DJP dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan DJP saat ini adalah dengan cara manual memantau aktivitas YouTuber dan Selebgram dari media sosial. Pengawasan dengan cara manual ini tentu memiliki banyak keterbatasan mengingat semakin banyaknya YouTuber dan Selebgram baru yang tidak teridentifikasi. Profesi YouTuber dan Selebgram yang masih jarang mengakibatkan belum ada ketentuan yang mengatur secara lugas dan jelas tentang pengenaan pajak terhadap profesi YouTuber dan Selebgram, berbeda dengan profesi-profesi yang sudah umum terdengar seperti advokat, dokter, dan profesi lainnya. (Erwin Tjia,2020)

Akibat situasi dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat tidak menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak, serta kebijakan pemerintah yang memberlakukan Work From Home dan PSBB juga salah satu faktor penerimaan pajak terhambat akibatnya wajib pajak kesulitan melakukan aktivitas baik untuk bekerja maupun untuk melakukan pembayaran pajak ke kantor pajak terdekat. Maka dari itu pemerintah perlu mengantisipasinya dengan membuat berbagai macam strategi percepatan pemulihan ekonomi salah satunya melalui pemungutan pajak terhadap wajib pajak, merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan asumsi makro lainnya. Apalagi, saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan insentif. Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 karena target APBN diperkirakan sulit tercapai.

Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Selebgram dan Youtuber yang merupakan wajib pajak sudah selayaknya melakukan pembayaran pajak meningkatkan tingkat penghasilan yang dihasilkan dari profesi ini sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak. Kemudian, ada sejumlah kebijakan pajak dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun masih kaburnya ketentuan perpajakan yang dengan jelas mengatur tentang profesi YouTuber, Selebgram, atau secara umum bisa dikategorikan sebagai wajib pajak, kurangnya sosialisasi antara DJP dengan YouTuber dan Selebgram, kurangnya pengetahuan tata cara perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak juga menjadi salah satu alasan banyaknya YouTuber dan Selebgram belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga hal ini juga memberi pengaruh terhambatnya laju pergerakan percepatan pembangunan ekonomi pasca pandemi saat ini. Sesuai dengan pertimbangan di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk jurnal dengan judul “Urgensi Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Dan Selebgram Dalam Perspektif Yuridis Demi Stabilisasi Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur³³ yang berkaitan dengan pengenaan ketentuan Pajak Penghasilan pada profesi YouTuber dan Selebgram di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian demi menarik sebuah kesimpulan yang umum pada materi terkait

Pembahasan

Pada dasarnya, youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi. Youtube sendiri mulai berdiri semenjak bulan Februari 2005. Youtube mendapatkan penghasilannya dari iklan yang ditampilkan sebelum video-video youtube diputar. Iklan tersebut dinamakan dengan Google AdSense, sebuah program yang menawarkan pembayaran berdasarkan tingkat frekuensi sebuah video diputar. Sedangkan selebgram, sebutan untuk orang yang terkenal di Instagram, kerap diminta untuk menjadi bintang iklan dan mempromosikan (endorse) barang dagangan dari toko online tertentu di akun Instagramnya. Tergolong memiliki penghasilan diatas rata-rata, pemerintah pun ingin membuat peran seorang influencer sebagai salah satu penyokong ekonomi di Indonesia. Dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan mengenai kewajiban ini para selebgram dan youtubers yang sudah memiliki penghasilan yang memenuhi Syarat berkewajiban melapor dan membayar pajak setiap tahunnya.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak pribadi dibedakan dengan Wajib Pajak badan. Untuk Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi, ketentuannya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh, yang membedakan tarif pajak tersebut menjadi empat yaitu :

1. Penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dikenakan tarif pajak sebesar 5%;

2. Penghasilan kena pajak (PKP) di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dikenakan tarif pajak sebesar 15%;
3. Penghasilan kena pajak (PKP) di atas Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dikenakan tarif pajak sebesar 25%;
4. Penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diterapkan kepada penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Penghasilan menurut UU PPh terdapat dalam Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia sudah ada dan berlaku sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 pada tanggal 1 Januari 1984. Sampai saat ini UU tersebut telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni :

1. UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama);
2. UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua);
3. UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga);
4. UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat-saat ini).

Pengenaan pajak ini pun bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara yang sangat terdampak pasca pandemi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak kepada masyarakat, namun disamping itu untuk memberikan insentif pajak secara berkelanjutan juga dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk menyetor hutang pajaknya. Selain itu hal ini juga bertujuan memberikan rasa keadilan terhadap para jasa promosi di media konvensional seperti televisi, koran, majalah dan radio yang telah dikenakan pajak. Dari undang-undang pajak untuk Youtuber dan selebgram ini, pemerintah ingin menekankan bahwa bayaran iklan atau penghasilan yang didapat dari sosial media tetaplah penghasilan yang wajib dilaporkan layaknya artis yang bekerja untuk media tv atau media lainnya. Ada beberapa sumber uang yang jadi ladang uang untuk para influencer ini, terutama yang sudah sangat populer. Ini dia sumber uang para influencer media online yang jadi alasan kenapa pekerjaan ini jadi pekerjaan impian banyak orang:

1. **Endorsement;** adalah tipe sumber uang yang paling umum untuk para influencer media online saat ini. Dimana para produsen akan membayar para youtuber untuk menggunakan barang-barangnya kedalam video atau akun sosial media mereka.
2. **Google Adsense;** adalah sejenis banner yang muncul di bawah video secara random saat video berlangsung.
3. **Youtube;** pun memberikan uang kepada pengisi konten youtube (youtubers) dengan menaruh pop-up iklan pada awal video, tengah video dan akhir video tergantung dari berapa lama durasi video tersebut. Iklan pop-up dari youtube ini biasanya hanya diperuntukan untuk video populer atau video dari akun youtube populer.

4. **Patreon**; adalah salah satu platform lain yang bekerja sama dengan youtube sebagai sumber uang lain untuk para Youtuber. Di platform ini para penggemar akan diharuskan membayar perbulannya untuk setiap akun youtube atau influencer online yang mereka sukai jika ingin menonton video eksklusif lain dari artis favoritnya yang tidak bisa ditonton secara langsung di akun youtubanya atau sosial medianya.

Dari semua tipe penghasilan seorang Youtuber dan Selebgram, endorsement adalah sumber uang paling besar dan paling sering diterima. Bahkan banyak dari yang profesi Youtuber dan Selebgram saat ini yang tadinya hanya berawal dari kontrak endorsement (promosi) menjadi bintang iklan sungguhan dengan nilai kontrak ratusan hingga miliaran rupiah. (Irvan Dermawan, 2019)

Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber dan Selebgram

Berdasarkan fakta ini pemerintah pun memutuskan bahwa mulai saat ini untuk yang berprofesi sebagai influencer online seperti selebgram dan youtuber yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP berkewajiban melapor dan membayar pajak setiap tahunnya. Pada dasarnya, pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan. Akibat regulasi perpajakan yang masih “abu-abu” atau belum jelas terhadap YouTuber, ada berbagai metode penghitungan PPh bagi para YouTuber ini. Berikut ini ragam metode penghitungan pajak YouTuber:

1. Berdasarkan PER-17/PJ/2015;
Perhitungan pajak untuk YouTuber bisa merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan para YouTuber ini bisa masuk ke dalam dua opsi menurut Lampiran I peraturan Dirjen pajak di atas, yakni:
 - a. Pekerjaan yang mereka lakukan merupakan kegiatan hiburan, seni, keaktivitas lainnya, besaran norma yang dikenakan sebesar 35%.
 - b. Kegiatan pekerja seni, besaran norma yang dikenakan sebesar 50%.
2. Berdasarkan PPh Final;
Selain menggunakan metode norma seperti di atas, penghitungan pajak bagi YouTuber bisa menggunakan ketentuan dari perhitungan PPh final 0,5% yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut ini contoh penghitungan pajak YouTuber Gita Savitri Devi: Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Socialblade, penghasilan YouTuber Gita Savitri Devi mencapai \$389 – \$6.200 per bulan atau setara dengan kisaran Rp5,8 juta-Rp94 juta. Sedangkan untuk penghasilan selama 1 tahun, Gita bisa mendapatkan \$4.700 – \$74.700 atau setara dengan Rp70 juta-Rp1,1 miliar. jika Gita Savitri memiliki penghasilan Rp1,1 miliar per tahun dan metode

pembayaran pajaknya berdasarkan perhitungan PPh final 0,5%, maka berikut ini rumus perhitungan yang digunakan: Penghasilan bruto x 0,5% = Iuran pajak per tahun Rp1.100.000.000 x 0,5% = Rp5.500.000 (Pajak yang harus dibayar oleh Gita Savitri per tahunnya). Namun, angka penghasilan YouTuber di atas tidak bisa dijadikan patokan karena angka yang ditampilkan situs Socialblade menggunakan algoritma secara universal. Artinya, angka penghasilan para YouTuber disamaratakan dengan seluruh YouTuber yang ada di dunia. Padahal, tarif para YouTuber berbeda-beda di setiap negara.

3. Berdasarkan penghitungan pajak secara umum dengan mengadakan pembukuan; Selain menggunakan metode di atas, para YouTuber juga bisa menggunakan skema penghitungan pajak secara umum. Syaratnya, para YouTuber harus mengadakan pembukuan terlebih dahulu. Konsekuensinya, YouTuber harus menghitung setiap biaya yang mereka keluarkan, mulai dari biaya produksi hingga nilai ide yang mereka buat. Pada kenyataannya, akan sangat sulit untuk menakar berapa nilai dari sebuah ide yang mereka miliki.

Penarikan Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Youtube Dan Selebgram Dari Perspektif Yuridis

Jika ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat (1) seorang youtuber/selebgram di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Pribadi apabila ia mendapat penghasilan dan berkediaman tetap di Indonesia yang dalam jangka waktu satu tahun pajak ada di Indonesia dan niatnya memang tinggal di Indonesia, tapi pembuktian dari penghasilan inilah yang belum jelas bagaimana pengaturannya karena selebgram tidak mempunyai batas waktu kerja dan bisa dengan bebas mengatur jam kerjanya, artinya dalam satu hari dia bisa sesuka hati menerima berapapun gaji dari google adsense atau toko online yang memakai jasanya. Seorang youtuber/selebgram dalam menjalankan jasanya untuk mempromosikan suatu produk dari toko online ini akan mendapatkan imbalan berupa uang, maka uang inilah yang dikatakan sebagai penghasilan karena terjadi adanya penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh selebgram tersebut baik itu sumbernya dari Indonesia ataupun Negara lain.

Selebgram dikenakan Pajak dalam Pasal 4 UU PPh yang pada intinya adanya gaji, upah, bonus, hadiah dan sebagainya ini dikenakan pajak, kaitannya adalah karena pada dasarnya saat seorang diminta untuk mempromosikan suatu barang, ia akan dikirim produk yang hendak di akun promosikan di youtube ataupun instagramnya. Youtuber dan Selebgram Indonesia dapat melaporkan penghasilannya melalui SPT (Surat Pemberitahuan) yang dasar hukumnya ada di Pasal 3 ayat (1), (1a), dan (1b) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT ini merupakan surat yang memberikan informasi dari kesadaran dan kejujuran wajib pajak kepada fiskus atas penghitungan penghasilannya selama kurun waktu tertentu (bulanan) yang disebut SPT Masa, atau pada akhir tahun pajak yakni SPT Tahunan. Batas pelaporan dari SPT bagi perorangan adalah tiga bulan setelah masa pajak (jatuh pada 30 Maret). Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk lapor SPT, baik secara konvensional ataupun secara online.

Berdasarkan fakta demikian, prosedur pemungutan pajak bagi youtuber atau selebgram ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Satu, jika dia memperoleh penghasilan secara langsung dari google adsense yang langsung dikirim ke rekening pribadi, atau selebgram yang mendapat gaji langsung dari pemilik toko online (*directly from owners*) maka itu harus dilaporkan mandiri pada SPT Tahunan dan merupakan kategori Pajak Tidak Final. Dua, jika youtuber/selebgram ini memperoleh penghasilan tetapi melalui penghubung antara toko online dengan selebgram (*managemen artis*) tempat ia bergabung, maka dikenakan PPh Final langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan sesuai pengaturan pada Pasal 23 UU PPh. (Indah Novitasari,2020)

Regulasi mengenai pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Utang pajak menurut ajaran formal timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan, menurut ajaran material utang pajak ditentukan oleh undang-undang dan dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. Dengan sendirinya berarti bahwa timbulnya utang pajak diperlukan adanya campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak asal syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.

Selanjutnya mengenai pajak penghasilan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :a.Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b.Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa besarnya tariff pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pada dasarnya, penerapan pemungutan pajak adalah untuk mereka yang penghasilannya melebihi PTKP, jadi apabila penghasilan artis maupun selebgram pada kegiatan endorsement melalui media sosial masih dibawah PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi, bila memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan.

Di sinilah penting peran pemerintah perpajakan dalam mensosialisasikan informasi regulasi seperti ini agar sampai ke telinga para youtuber/selebgram yang jumlahnya sangat banyak di indonesia, karenanya itu menjadi salah satu

penyebab mengapa youtuber/selebgram tidak membayar pajak, tapi di sisilain dengan kesadaran akan pentingnya pemahaman kewajiban kepada Negara ini yang dapat membantu mendongkrak penerimaan negara demi kesejahteraan bersama melalui youtuber/selebgram yang taat membayar ditengah pandemi yang hamper meluluhlantahkan seluruh sektor enkonomi demi pembangunan stabilisasi perekonomian bangsa melalui pajak pasca pandemi saat ini.

Kseimpulan

Pasca merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang merupakan bencana nasional sangat mempengaruhi stabilitasi ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat Indonesia secara luas. Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada setiap aspek kehidupan, baik sosial, budaya, keagamaan, politik maupun ekonomi di Indonesia. Berdasarkan teori perpajakan salah satu fungsi pajak memang untuk menggalang penerimaan negara dan digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana guna memberi manfaat bagi masyarakat. Kesadaran membayar pajak masyarakat luas justru menjadi semakin krusial ditengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Sumber-sumber penerimaan pajak tertentu perlu tetap dioptimalkan dan redistribusi beban pajak perlu dilakukan secara hati-hati agar relaksasi diberikan secara tepat sasaran. Di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah kepatuhan wajib pajak secara suka rela. Belum adanya pengaturan khusus mengenai paajak penghasilan selebgram, adanya kekosongan norma hukum yang dapat menjadi celah seorang selebgram untuk tidak membayar pajak. Selebgram dapat dikenakan pajak sebab berdasarkan analisis undangundang perpajakan mereka dikategorikan Wajib Pajak orang pribadi dan atas penghasilan yang mereka dapatkan harus dilaporkan sebagai Pajak Penghasilan.

Dasarnya UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaga yang berwenang untuk memungut pajak selebgram ialah Direktorat Jenderal Pajak, norma yang diberlakukan bisa PPh Pasal 23 untuk pajak yang sifatnya final dan PPh Pasal 21 untuk Pajak tidak final. Profesi youtuber atau Selebgram belum mendapat pemahaman memadai tentang arti pentingnya suatu kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima. Setiap akhir tahun pajak selebgram perlu melaporkan penghasilannya kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Youtuber/Selebgram untuk saat ini hanya dituntut kesadarannya dan ditekankan untuk melaporkan Pajak Penghasilannya dengan acuan lain yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ 2015 yang mengatur norma penghitungan penghasilan netonya, pilihannya yang pertama apakah dikategorikan sebagai kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan norma 35% ataukah kategori kegiatan pekerja seni dengan norma 50%. Ragam metode penghitungan pajak bagi YouTuber/selebgram ini juga membuat para YouTuber/selebgram merasa peraturan pemotongan pajak yang harus mereka penuhi tidak cukup jelas. Padahal, jika peraturan tentang pajak YouTuber ini jelas, selaku wajib pajak mereka akan lebih patuh. Ujung-ujungnya, penerimaan negara dari pajak yang dibayarkan YouTuber/selebgram akan sangat membantu meningkatkan penerimaan negara. Selain itu lemahnya penerapan Hukum Pajak mengakibatkan Wajib Pajak melakukan pelanggaran dengan sengaja lalai atau dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan

menegakkan hukum pajak secara massif maka pemerintah dapat memberikan sanksi pidana kepada Wajib Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pemerintah perpajakan juga perlu mengawasi jalan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, agar masyarakat nantinya tidak akan melakukan pelanggaran yang merugikan pemerintah. Perlu adanya produk hukum yang jelas berupa peraturan khusus mengenai pajak penghasilan profesi youtube/selebgram sehingga tujuan stabilisasi ekonomi demi percepatan laju pembangunan di tanah air pasca pandemi dapat terwujud dengan baik.

Daftar Pustaka

- Erwin Tjia, 2020, Aspek Hukum Pajak Penghasilan Profesi Youtuber Dan Selebgram Media Sosial Di Indonesia, Skripsi Hukum, Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
<https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>
<https://www.kompasiana.com/agendasurabaya/5963072f8013e34055232ac2/a-pa-itu-jasa-paid-promote-instagram?page=all>
- Indah Novitasari, 2020, Selebgram Dikenakan Pajak, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Irvan Dermawan, 2019, Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Di Indonesia LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol:3, No.2, Juni 2020 e-ISSN:2621-3818 p-ISSN:26146894 Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19
- Ni Putu Anggie Oktapyani dkk, 2018, Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial, Jurnal Vol 06.03, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negarafakultas Hukum Universitas Udayana
- Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi, (Bandung : Rekayasa Sains, 2020), hlm. 112